



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 67/PUU-IX/2011**

Tentang

**Perlakuan Berbeda Antara Saksi Dengan Terdakwa Terkait Penyempahan
Sebelum Memberikan Keterangan**

Pemohon	: Frans Delu
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara	: Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Rabu, 29 Februari 2012.
Ikhtisar Putusan	:

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang menguji konstusionalitas Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981 terkait perlakuan yang berbeda antara saksi dengan terdakwa, yaitu saksi sebelum memberi keterangan disumpah terlebih dahulu sementara terdakwa tidak disumpah terlebih dahulu. Hal itu menurut Pemohon berakibat keterangan terdakwa tidak bernilai sebagai alat bukti sehingga merugikan terdakwa dan potensial merugikan setiap warga negara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa di depan persidangan.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 8/1981 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, dengan mendasarkan pada Pasal 51 ayat (1) UU MK dan putusan-putusan Mahkamah mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh Pemohon, menurut Mahkamah, kerugian konstusional Pemohon sangat berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

Bahwa berdasarkan Pasal 54 UU MK, oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan *a quo* sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan *a quo* tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara tersebut.

Terhadap pengujian konstusionalitas UU 8/1981 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa jika melihat urutan alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) *a quo*, keterangan terdakwa menempati urutan terakhir. Artinya, secara urutan maka keterangan

saksi didengar lebih dahulu daripada keterangan terdakwa. Dalam pemeriksaan, terdakwa berhak untuk memberi keterangan dengan bebas. Artinya, seorang terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Dalam hukum acara pidana, seorang terdakwa berhak untuk tidak memberikan keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan;

2. Bahwa selain itu, pemeriksaan terdakwa dalam persidangan juga harus memperhatikan asas-asas hukum acara pidana, diantaranya, asas praduga tidak bersalah, yaitu seseorang baru dinyatakan bersalah setelah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa dari uraian tersebut di atas, dan dihubungkan dengan dalil Pemohon maka terdapat alasan hukum terdakwa tidak disumpah dalam memberikan keterangan di persidangan berdasarkan ketentuan dalam UU 8/1981 yaitu:
 - terdakwa diperbolehkan untuk tidak menjawab atau menolak menjawab pertanyaan yang diajukan padanya;
 - pemeriksaan di persidangan harus tetap menggunakan asas praduga tidak bersalah;
 - keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;
 - beban pembuktian berada pada penuntut umum.
4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, ketika keterangan terdakwa harus diberikan di bawah sumpah sebagaimana dalil Pemohon maka hal demikian tidak sesuai dengan hukum acara pidana sebagaimana diuraikan di atas. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, keterangan terdakwa yang diberikan di bawah sumpah justru bertentangan dengan asas pelarangan penyalahan diri sendiri (*non self incrimination*) dan asas praduga tidak bersalah yang terdapat dalam hukum acara pidana

Bahwa Mahkamah berpendapat, hak-hak konstitusional Pemohon yang ditentukan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 155 dan Pasal 160 ayat (3) UU 8/1981. Pemohon tetap dapat melaksanakan hak-hak konstitusionalnya dimaksud. Terlebih lagi Pemohon di dalam permohonannya juga mengakui bahwa "pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak secara aktual merugikan Pemohon" [vide permohonan Pemohon halaman 3 angka 4].

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.